

**TINJAUAN HUKUM VONIS HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI ANCAMAN KEKERASAN
DENGAN IMPLIKASI EFEK JERA
(Studi Kasus Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN.Tim)**

TESIS



Oleh :

HERMANTO

N.I.M : 20302000221
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**TINJAUAN HUKUM VONIS HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI ANCAMAN KEKERASAN
DENGAN IMPLIKASI EFEK JERA
(Studi Kasus Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN.Tim)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

HERMANTO

N.I.M : 20302000221

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**TINJAUAN HUKUM VONIS HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI ANCAMAN KEKERASAN
DENGAN IMPLIKASI EFEK JERA
(Studi Kasus Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN.Tim)**

TESIS

Oleh :

HERMANTO

N.I.M : 20302000221

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**TINJAUAN HUKUM VONIS HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI ANCAMAN KEKERASAN
DENGAN IMPLIKASI EFEK JERA
(Studi Kasus Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN.Tim)**

TESIS

Oleh:


HERMANTO

N.I.M : 20302000221

Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **30 Agustus 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.


NIDN: 0615076202

Anggota I


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Anggota II


Dr. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN : 06-0206-6103

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERMANTO

NIM : 20302000221

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**"TINJAUAN VONIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI
ANCAMAN KEKERASAN DENGAN IMPLIKASI EFEK JERA"**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 07 September 2022
Yang menyatakan,



(HERMANTO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERMANTO
NIM : 20302000221
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir / Skripsi / Tesis / Disertasi* dengan judul :

"TINJAUAN VONIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI
ANCAMAN KEKERASAN DENGAN IMPLIKASI EFEK JERA"

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 07 September 2022

Yang menyatakan,



(HERMANTO)

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **Tinjauan Hukum Vonis Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian disertai Ancaman Kekerasan dengan Implikasi Efek Jera (Studi Kasus Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN.Tim)** yang dapat diselesaikan penulis tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada delik pencurian dengan kekerasan merupakan kualifikasi dari delik pencurian (biasa). Delik ini dikenal dengan istilah sehari-hari sebagai perampokan. Meskipun Hakim adalah *independent* dalam menjatuhkan putusan, tetapi penerapan hukum dan penjatuhan hukuman adalah sesuatu yang berbeda. Seyogyanya penerapan pasal atau hukum haruslah disesuaikan dengan peristiwa konkrit (Tempat Kejadian Perkara/TKP), sedangkan hal penjatuhan hukuman, terserah keyakinan hakim. Tentu tidak hanya untuk sia-sia saja jika pembuat undang-undang membedakan antara pencurian dengan kekerasan saja (Pasal 365 ayat 1) dan pencurian disertai kekerasan dengan ditambah pemberatan (Pasal 365 ayat 2), di dalamnya terkandung maksud pemberian efek jera bagi pelaku kejahatan juga unsur keadilan bagi masyarakat.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan

penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) kualifikasi perbuatan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan dalam pandangan hukum pidana, (2) vonis Hakim dalam Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN.Tim telah sesuai dengan fakta terjadinya kejahatan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Hj Sri Kusriyah SH., M.Hum , selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;

5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



Semarang, Juli 2022

Penulis

Hermanto

ABSTRAK

Seyogyanya penerapan pasal atau hukum haruslah disesuaikan dengan peristiwa konkrit (Tempat Kejadian Perkara/TKP), sedangkan hal penjatuhan hukuman, terserah keyakinan hakim. Tentu tidak hanya untuk sia-sia saja jika pembuat undang-undang membedakan antara pencurian dengan kekerasan saja (Pasal 365 ayat 1) dan pencurian disertai kekerasan dengan ditambah pemberatan (Pasal 365 ayat 2), di dalamnya terkandung maksud pemberian efek jera bagi pelaku kejahatan juga unsur keadilan bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis (1) kualifikasi perbuatan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan dalam pandangan hukum pidana, (2) vonis Hakim dalam Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN.Tim telah sesuai dengan fakta terjadinya kejahatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya “Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00. Jenis-jenis pencurian menurut KUHP terdiri dari 5 yaitu pencurian biasa diatur dalam Pasal 362, Pencurian Pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, pencurian ringan pada Pasal 364 KUHP, pencurian disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan Pasal 365. (2) Beberapa poin yang penulis garis bawahi dalam menganalisa putusan hakim pada perkara Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tim tidak cermatnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan *support material* dalam melancarkan aksi pencurian tersebut berupa pisau sebagai jenis senjata tajam yang dapat memberikan indikasi hasil delik yang lebih dari sebuah pencurian, pisau yang digunakan tidak disertakan yang bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pemberatan, perlunya sebuah rekonstruksi hukum terhadap Pasal Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga sebuah rekonstruksi nilai dalam menghadapi problematika tersebut secara filosofis untuk memberikan sebuah controlling dan efek jera terhadap indikasi kejahatan serupa maupun yang sudah terjadi terhadap kejahatan tersebut.

Kata Kunci: Vonis Hakim, Pencurian, Ancaman Kekerasan.

ABSTRACT

Preferably, the application of the article or law must be adjusted to the concrete events (the crime scene/TKP), while the sentencing is up to the judge's conviction. Of course, it is not only in vain if the legislators distinguish between theft with violence (Article 365 paragraph 1) and theft accompanied by violence with added weight (Article 365 paragraph 2), it also contains the intention of providing a deterrent effect for criminals as well. elements of justice for society.

This study aims to examine and analyze (1) qualifications for the crime of theft with the threat of violence in the view of criminal law, (2) the judge's verdict in Decision Number 134/Pid.B/2021/PN.Tim is in accordance with the facts of the crime.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. While secondary data was obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of the study can be concluded: (1) The definition of theft according to law and its elements formulated in Article 362 of the Criminal Code is in the form of the formulation of theft in its main form "Whoever takes an object wholly or partly belongs to another person, with the intention of being owned against the law, is threatened with theft, with a maximum imprisonment of five years. 5 years or a maximum fine of Rp. 900.00. The types of theft according to the Criminal Code consist of 5 namely ordinary theft regulated in Article 362, theft weighting regulated in Article 363 of the Criminal Code, minor theft in Article 364 of the Criminal Code, theft accompanied by violence/threats of violence Article 365. (2) Several points that the author outlines underlined in analyzing the judge's decision in case Number 134/Pid.B/2021/PN The panel of judges was not careful in considering material support in carrying out the theft in the form of a knife as a type of sharp weapon that can give an indication of the result of a crime that is more than a theft, a knife which are used are not included which can be considered by the judge in giving a weighting decision, the need for a legal reconstruction of the Theft Article in the Criminal Code and also a reconstruction of values in dealing with these problems philosophically to provide a controlling and deterrent effect against indications of similar crimes. as well as those who have happened to the crime.

Keywords: Judge's Verdict, Theft, Threat of Violence.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
a. Hukum	12
b. Putusan Hakim.....	12
c. Tindak Pidana	13
d. Pencurian	13
e. Ancaman Kekerasan	14
f. Efek Jera.....	15
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Penegakan Hukum	15
2. Teori Keadilan	22
G. Metode Penelitian.....	26

1. Metode Pendekatan.....	26
2. Spesifikasi Penelitian.....	27
3. Sumber Data	28
4. Metode Pengumpulan Data	29
5. Metode Penyajian Data.....	30
6. Metode Analisis Data	30
H. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	32
1. Pengertian Tindak Pidana.....	32
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	38
B. Tinjauan Umum Pencurian.....	40
1. Pengertian Pencurian.....	40
2. Unsur-Unsur Pencurian	41
3. Jenis-Jenis Pencurian.....	46
C. Tinjauan Umum Vonis Hakim	50
1. Pengertian Vonis Hakim	50
2. Bentuk Putusan.....	52
3. Asas-Asas Putusan Hakim.....	57
4. Dasar Pertimbangan Hakim.....	59
D. Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam	62

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Pencurian dengan Ancaman Kekerasan dalam Pandangan Hukum Pidana.....	66
B. Vonis Hakim dalam Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN.Tim telah Sesuai Dengan Fakta Terjadinya Kejahatan	85
1. Kronologi Kasus.....	89
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	91
3. Pertimbangan Majelis Hakim.....	91
4. Amar Putusan	96
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) khususnya dalam Pasal 1 Ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Hukum tidak terlepas dalam kehidupan bermasyarakat, segala tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku disuatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di seluruh Indonesia. Hal ini berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum.¹

Negara RI adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan

¹ Abdul Kholiq Nur and Gunarto, *Concept of Criminal Law on Corruption of Corporate Criminal Liability System Based on Justice Value*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 1, March 2021, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/14205/5388>

kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia.² Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral.³

Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian.

² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 1.

³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h.1.

Melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sebab-sebab yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dari faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat . Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan pasal 367. Untuk Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian, pada pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan, pasal 364 mengatur tentang pencurian ringan, Pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga.⁴

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Perihal tentang yang disebut kekerasan itu Prof. Simons mengatakan : “*Onder geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe*

⁴ Supriyono, *Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068>

betekenis". Yang artinya : "Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan".⁵

Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas yang demikian selain ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), juga dapat disimak dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶

Hakim dalam menjatuhkan pidanaannya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan (positif), juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pidana dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan. Hakim dalam putusannya tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di dalam memberikan pidana. Hal tersebut nampak banyak terjadinya penerapan pidana yang tidak sama

⁵ Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h 106

⁶ Rustanto and Sri Endah Wahyuningsih, *The Element Of State Financial Losses In Corruption Offenses In The Process Of Procuring Sugarcane Seeds (Case Study on Case No. 100 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.Smg)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 2, June 2019, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5416/5091>

terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) dalam prakteknya di pengadilan. Kasus penerapan pidana tersebut menurut Molly Cheang sebagaimana dikutip oleh Muladi dinamakan disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas hukuman (pidana) (*disparity of sentencing*).

Optik dari tujuan pemidanaan akan terlihat suatu persoalan berat, sebab merupakan suatu indikator dan manifestasi kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*). Sistem tersebut akan berjalan dengan efektif ketika terjadi koordinasi yang baik antar sub sistem-sub sistem dan memiliki visi yang sama di dalam penegakan hukum (*law enforcement*).⁷

Pada dasarnya hakim mempunyai berbagai pertimbangan di dalam menjatuhkan berat ringannya pidana kepada terdakwa, diantaranya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, baik yang terdapat di dalam maupun di luar undang-undang. Di antaranya yang terdapat di dalam undang-undang yaitu pada peringanan pemidanaan, yaitu: pembantuan (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP dan halhal yang memberatkan, yaitu perbarengan tindak pidana (*concursum*) dalam Pasal 63 sampai 71 KUHP.

⁷ Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono, and Achmad Sulchan, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8409/4067>

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Kota Timika pada putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN.Tim merupakan sampel penelitian yang ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan paradigma penulis dengan berbagai pertimbangan secara teori keadilan. Di dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sangatlah berbeda dengan jenis-jenis pencurian yang lain. Menurut KUHP, Pencurian pada umumnya diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu: pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. Masing-masing pencurian tersebut terdapat ketentuan yang berlainan dalam hal pembedaannya. Namun, di sini yang penulis fokuskan hanya satu jenis pencurian saja, yaitu pencurian dengan pemberatan dengan subjek sampel penelitian pada putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN.Tim.

Tindak pidana pencurian merupakan delik yang paling umum dan tercantum di dalam semua KUHP di dunia. Hamzah menyebutnya sebagai delik netral, karena terjadi dan diatur di semua negara.⁸ Delik pencurian dengan kekerasan merupakan kualifikasi dari delik pencurian (biasa). Delik ini dikenal dengan istilah sehari-hari sebagai perampokan, namun di masyarakat muncul juga istilah yang relatif baru yaitu begal. Namun begal memang istilah khusus yang digunakan apabila locus-nya adalah di jalan.

Selain problematik efek jera yang dihipotesiskan, mengklasifikasikan suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga membutuhkan kecermatan. Sangat

⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta, 2014, h. 100

mungkin terjadi suatu kasus pencurian yang berbarengan dengan kekerasan atau sebaliknya, namun pada dasarnya kekerasannya tidak ada hubungannya dengan pencuriannya. Ketidakjelasan melihat ini dapat berdampak pada penerapan pasal dalam penegakan hukum.

Namun dalam hal ini penelitian yang ada pada sampel penelitian pada putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN.Tim dengan konteks ancaman kekerasan yang mana tindakan melukai (kekerasan) tersebut belum terjadi. Namun penggunaan senjata tajam sebagai media pengancaman untuk memuluskan tindakan pencurian diperlukan analisa secara spesifik terhadap efek dari tindakan tersebut dan tujuan pengkritikan vonis hakim pada putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN.Tim demi tercapainya *punishment* yang ideal terhadap perbuatan tersebut dan demi menghasilkan hukum yang adil dan berkepastian.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 dinamakan pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*). Wiryono Projodikoro menerjemahkan dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu. R. Soesilo menggunakan istilah “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut dapat dilihat, bahwa karena sifatnya pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Menurut M. Sudradjat Bassar mengemukakan bahwa:

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dandalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan yang maksimalnya lebih tinggi. Pencurian pada waktu malam, unsur “waktu malam” ini memang bernada memberikan sifat lebih jahat pada pencurian. Pencurian oleh dua orang atau lebih

bersama-sama seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama.⁹

Pengertian “bekerja sama” adalah apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja samadalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga, mengawasi, kalau- kalau perbuatan mereka diketahui orang.

Adapun untuk mengurangi kuantitas dan kualitasnya dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dengan melakukan tindak pidana dinamakan sanksi atau hukuman atau pidana yang sesuai yaitu reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja di timpakan negara kepada pembuat delik itu dengan demikian maka setiap orang yang telah melanggar aturan atau hukum pidana (yang memang telah ditetapkan terlebih dahulu aturannya) sudah barang tentu dapat di pidana.

Pada kenyataannya, hukum pidana mempunyai keterbatasan untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kejahatan karena pada dasarnya hukum pidana fokus pada upaya cara menyelesaikan suatu tindak pidana yang telah terjadi bukan untuk mengetahui bagaimana cara supaya dapat mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Salah satu faktor terjadinya suatu kejahatan merupakan suatu sebab-akibat yang dihasilkan dari proses interaksi dengan lingkungan masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, Penggunaan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan hanya bersifat *kurieren am symptom*

⁹ M.Sudrajat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung, Remadja Karya CV, 1986, h.70

(pengobatan terhadap gejala atau akibat) dan bukan sebagai faktor yang meniadakan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Penjatuhan sanksi pidana hanyalah alat yang mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit.

Penghukuman atau pemidanaan tersebut tidaklah asal hukum saja, kesamaan dihadapan hukum dan tidak pilih-pilih pasal yang didakwakan, serta dipidana sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, disamping itu juga ketelitian, kecermatan dari penegak hukum (dalam hal ini adalah Jaksa Penuntut Umum dan hakim di pengadilan) sangat berpengaruh terhadap berat ringannya hukuman, bersalah atau tidaknya terdakwa, karena beragam faktor seperti modus operandi, latar belakang kejiwaan pelaku kejahatan sehingga perbuatan jahat itu dilakukan adalah sangat beragam (apakah karena faktor keserakahan, faktor kemabukan, ataukah karena kemiskinan yang amat sangat).

Meskipun Hakim adalah *independent* dalam menjatuhkan putusan, tetapi penerapan hukum dan penjatuhan hukuman adalah sesuatu yang berbeda. Seyogyanya penerapan pasal atau hukum haruslah disesuaikan dengan peristiwa konkrit (Tempat Kejadian Perkara/TKP), sedangkan hal penjatuhan hukuman, terserah keyakinan hakim. Tentu tidak hanya untuk sia-sia saja jika pembuat undang-undang membedakan antara pencurian dengan kekerasan saja (Pasal 365 ayat 1) dan pencurian disertai kekerasan dengan ditambah pemberatan (Pasal 365 ayat 2), di dalamnya terkandung maksud pemberian efek jera bagi pelaku kejahatan juga unsur keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian mengenai jenis tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan seperti tersebut diatas penulis mengadakan penelitian dengan memilih judul **“Tinjauan Hukum Vonis Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian disertai Ancaman Kekerasan dengan Implikasi Efek Jera (Studi Kasus Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN.Tim)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan isu hukum yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Bagaimana kualifikasi perbuatan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan dalam pandangan hukum pidana?
2. Apakah vonis Hakim dalam Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN.Tim telah sesuai dengan fakta terjadinya kejahatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kualifikasi perbuatan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan dalam pandangan hukum pidana;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis vonis Hakim dalam Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN.Tim telah sesuai dengan fakta terjadinya kejahatan;

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yakni dapat memberikan konsep pemikiran tentang eksistensi produk hukum pidana dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan yang memiliki problematika hukum yang kompleks pada penerapannya dan perlu untuk penjabaran secara ilmiah hukum.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kalangan praktisi dan kalangan akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya pada Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim yang ternyata sekarang paradigma yang berkembang bukan semata-mata hanya implementasi sebuah produk hukum saja tetapi ada bentuk formulatif dalam memaksimalkan substansi produk hukum pidana untuk memberikan efek jera dalam penghukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian disertai ancaman kekerasan.

E. Kerangka Konseptual

a. Hukum

Menurut E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.¹⁰ Menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Menurut Jhon Austin, hukum adalah peraturan yang di adakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.

b. Vonis Hakim

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh vonis hakim.¹¹ Dalam definisi ini Prof. Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan vonis hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan. Sebenarnya putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) memang tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Namun, apabila ternyata ada perbedaan diantara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan.

¹⁰ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 21

¹¹ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003, h. 48.

c. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹²

d. Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹³ Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h.69.

¹³ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h.346-347

kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif.

e. Ancaman Kekerasan

Ancaman adalah janji atau niat seseorang yang akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman.¹⁴ Kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dan membuat orang tidak berdaya. Sementara pada ancaman kekerasan, kekuatan fisik yang besar tadi belum diwujudkan, namun akan diwujudkan/terwujud yang menyebabkan orang yang dituju merasa khawatir, cemas dan ketakutan. Misalnya ancaman akan dibunuh atau akan di pukul. Menakut-nakuti dengan ancaman kekerasan tersebut menimbulkan perasaan-perasaan sangat tidak menentramkan jiwa penderita batiniah.

f. Efek Jera

Pemunculan istilah efek jera tersebut tidak bisa dilepaskan dari kegeraman dan kerisauan masyarakat akibat adanya kesenjangan antara

¹⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, 2012, h.123.

hukum yang seharusnya dengan hukum dalam kenyataannya (*das sollen* dan *das sein*) dalam pemberantasan tindak pidana. Berbagai padanan kata tentang efek jera yang dikenal selama ini antara lain kata "tidak berani megulangi perbuatan/kejahatan", "takut melakukan perbuatan". Namun demikian istilah efek jera merupakan istilah yang paling populer selama ini. Sejatinya istilah efek jera telah dikemukakan oleh para sarjana sejak jaman Yunani, namun istilah efek jera tersebut tidak ditemukan dalam perundang-undangan di Indonesia.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹⁵ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan

¹⁵ Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru, 1987, h.15

kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁶

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalahartikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada, 2012, h.15

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas, 2005, h. 2

1) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*);
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*);
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*).

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (penal policy), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, law making/ law reform) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang

oleh badan legislative (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan.

Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari subsistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

2) Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan);
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu

merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- a. Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya);
- b. Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (scientific culture /approach) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap in concreto (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentukbentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/ permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang

bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁸

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti:

- a. Isi peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c. Budaya hukum; serta
- d. Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

¹⁸ Farid Zainal Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika. 2007, h 35

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.¹⁹

Tahap-tahap tersebut adalah:

1) Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2) Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan

¹⁹ Andi Hamzah. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta. 1994. h. 21

perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

3) Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapannya pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

2. Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi

sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".²⁰Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil".²¹

Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.

Adam Smith menolak keadilan distributif sebagai salah satu jenis keadilan. Alasannya antara lain karena apa yang disebut keadilan selalu

²⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999, h 3.

²¹ Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice*, Philosophy and Public Affairs, 2005, h.

menyangkut hak semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau secara positif setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya. Ada 3 (tiga) prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith, yaitu.

1) Prinsip *No Harm*

Menurut Adam Smith prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip no harm atau prinsip tidak merugikan orang lain. Dasar dari prinsip ini adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia beserta hak-haknya yang melekat padanya, termasuk hak atas hidup. Prinsip No Harm merupakan prinsip tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Prinsip ini bertujuan agar dalam suatu interaksi sosial apapun setiap orang harus menahan dirinya untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan orang lain, sebagaimana ia sendiri tidak mau agar hak dan kepentingannya dirugikan oleh siapapun.

2) Prinsip *non intervention*

Prinsip *non intervention* adalah prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain.

Prinsip tidak ikut campur tangan yang menuntut agar jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang, tidak seorangpun diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan

dan kegiatan orang lain Campur tangan dalam bentuk apapun akan merupakan pelanggaran terhadap hak orang tertentu yang merupakan suatu harm (kerugian) dan itu berarti telah terjadi ketidakadilan. Dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat, pemerintah tidak diperkenankan ikut campur tangan dalam kehidupan pribadi setiap warga negara tanpa alasan yang jelas, dan campur tangan pemerintah akan dianggap sebagai pelanggaran keadilan.

Harus diakui, konsep keadilan tidak pernah memiliki ukuran yang jelas walaupun Aristoteles telah membagi konsep tersebut menjadi keadilan korektif, keadilan komutatif dan keadilan distributif.²² Sifat abstrak dari konsep itu tampak dari definisi keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai sifat yang adil serta pandangan H.L.A. Hart yang mengartikan keadilan sebagai kedudukan relatif berupa kesetaraan maupun ketidaksetaraan tertentu. Selain itu, menarik untuk disimak pendapat Marcus Tullius Cicero, “*summum ius summa iniuria*” yang berarti keadilan tertinggi pada saat yang sama juga berarti ketidakadilan tertinggi dalam memahami keadilan sebagai sesuatu yang sangat relatif.²³

Buramnya konsep keadilan tersebut telah menjadi persoalan tersendiri tidak saja bagi hakim, melainkan juga semua orang. Namun, hal ini bukan berarti keadilan mustahil untuk diukur. T. J. Gunawan, misalnya dalam

²² S. Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2006, h.264.

²³ H.L.A.Hart, *Konsep Hukum* (M. Khozim, Penerjemah), Nusamedia, 2013, h.246

bukunya secara tidak langsung menyatakan bahwa keadilan pada hukum pidana hanya bisa dicapai apabila konsep *crime doesn't pay* diterapkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana. Pandangan tersebut memiliki kebenaran sebab demikianlah tujuan hukum pidana.²⁴ Hanya saja, jika tujuan hukum pidana yang dimaksud tersebut adalah mengacu pada argumentasi Hugo Grotius dan Thomas Aquinas seperti telah disampaikan pada bagian sebelumnya, maka konsep keadilan tersebut harus mengelaborasi konsep efisiensi sebagai salah satu unsurnya.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang

²⁴ T.J.Gunawan, *Konsep Pidana Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Jakarta, Kencana, 2018, h.213

sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.²⁵

Dalam *sosio legal research* hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna simbolik dari perilaku sosial sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dari aksi dan interaksi mereka.²⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

²⁵ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h 34

²⁶ Soetandyo Wignjosebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, h 1.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Dalam hal ini data primer diperoleh dari Pengadilan Negeri Timika baik berupa dokumen maupun catatan keterangan secara ilmiah dari narasumber dari Pengadilan Negeri Timika.

Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
 - a. Buku-buku;
 - b. Hasil penelitian ahli hukum;
 - c. Tesis, Skripsi, Disertasi.
- 3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
 - a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus besar bahasa Indonesia;.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a) Data Primer

a. Penelitian Lapangan

Tujuan Umum melakukan penelitian lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian di lingkungan pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Kota Timika.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan hakim. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara

dilaksanakan pada subjek pada lingkungan pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Kota Timika.

b) Data Sekunder

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang

utuh, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Pencurian, Tinjauan Umum Vonis Hakim, Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) kualifikasi perbuatan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan dalam pandangan hukum pidana, (2) vonis Hakim dalam Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN.Tim telah sesuai dengan fakta terjadinya kejahatan.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu *strabaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*). Perkataan “*feit*” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi.²⁷ Terkadang juga perbuatan pidana sering disebut *delict/delik* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*.

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu

²⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, h 181

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁸

Berikut merupakan pengertian mengenai tindak pidana menurut para ahli, antara lain:

- 1) Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan:²⁹
 - a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana;
 - b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut;
 - c. Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai hubungan erat, maka kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dari hal tersebut perbuatan pidana menurut Moeljatno harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan

²⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, h.22

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, h 59

oleh manusia, yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang dan bersifat melawan hukum.

- 2) D. Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Jadi unsur-unsur *strafbaarfeit* menurut Simons adalah:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dilakukan oleh orang yang dapat atau mampu bertanggung jawab.

- 3) W.P.J Pompe, *strafbaarfeit* sebenarnya adalah tindakan lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Bahwa *strafbaarfeit* itu secara teori dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan

hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

- 4) Van Hamel merumuskan *starfbarfeit* sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Unsur-unsurnya adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.
- 5) Wirjono Prodjodikoro, istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Delik sendiri atau perbuatan pidana dibagi menjadi dua, yaitu delik aduan dan delik biasa, dengan penjelasannya yaitu:

Delik aduan dibagi dalam dua jenis:

1. Delik aduan absolut (*absolute klacht delict*). Delik aduan absolut adalah tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum apabila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya. Pompe mengemukakan delik aduan absolut adalah delik yang pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu merupakan *voorwaarde van vervolgbaarheir* atau merupakan syarat agar pelakunya dapat dituntut. Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam jenis delik aduan absolut seperti:

- a) Kejahatan penghinaan (Pasal 310 s/d 319 KUHP), kecuali penghinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang pejabat pemerintah, yang waktu diadakan penghinaan tersebut dalam berdin

resmi. Si penghina dapat dituntut oleh jaksa tanpa menunggu aduan dari pejabat yang dihina.

b) Kejahatan-kejahatan susila (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293 dan Pasal 332 KUHP).

c) Kejahatan membuka rahasia (Pasal 322 KUHP).

2. Delik aduan relatif (*relatieve klacht delict*).

Delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu, justru diperlukan sebagai delik aduan. Menurut Pompe, delik aduan relatif adalah delik dimana adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu *voorwaarde van vervolgbaarheid* atau suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus. Umumnya delik aduan relatif ini hanya dapat terjadi dalam kejahatan-kejahatan seperti:

a) Pencurian dalam keluarga, dan kejahatan terhadap harta kekayaan yang lain yang sejenis (Pasal 367 KUHP);

b) Pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP);

c) Penggelapan (Pasal 376 KUHP);

d) Penipuan (Pasal 394 KUHP).

Beberapa hal perbedaan antara delik aduan absolut dengan delik aduan relatif :

- a) Delik aduan relatif ini penuntutan dapat dipisah-pisahkan, artinya bila ada beberapa orang yang melakukan kejahatan, tetapi penuntutan dapat dilakukan terhadap orang yang diingini oleh yang berhak mengajukan pengaduan. Sedangkan pada delik aduan absolut, bila yang satu dituntut, maka semua pelaku dari kejahatan itu harus dituntut juga.
- b) Pada delik aduan absolute, cukup apabila pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedangkan pada delik aduan relatif, pengadu juga harus menyebutkan orang yang ia duga telah merugikan dirinya.
- c) Pengaduan pada delik aduan absolut tidak dapat di pecahkan (*onsplitbaar*), sedangkan Pengaduan pada delik aduan relatif dapat dipecahkan (*splitbaar*).

3. Delik Biasa

Suatu perkara tindak pidana yang dapat di proses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang di rugikan (korban). Didalam delik biasa walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat di hentikan. Proses Hukumnya tetap berjalan sampai di pengadilan. Contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian apabila tindak pidana tersebut terjerat Pasal 338 atau 362 KUHP maka proses hukumnya harus tetap berjalan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a) Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas.

b) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.³⁰

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:³¹

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan manusia
- 2) Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- 3) Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);

³⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 50

³¹ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012, h. 12.

4) Dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian juga dapat disimpulkan apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/ merugikan orang lain.

B. Tinjauan Umum Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.³² Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.³³

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna,

³² Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 346-347

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h.112-114

artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif.

Unsur obyektif dapat berupa, unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“. Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

2. Unsur-Unsur Pencurian

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terpenuhinya semua unsur dari pencurian tersebut. Adapun unsur-unsur dari pencurian, yaitu:

1) Objektif

a. Unsur Perbuatan Mengambil (*wegnemen*)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.³⁴ Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

³⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, 2002, hal. 115-116

b. Unsur Benda

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.³⁵

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

c. Unsur Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

³⁵ *Ibid*

2) Subjektif

a. Maksud Untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.³⁶

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

b. Melawan Hukum

³⁶ *Ibid*, h. 117-118

Adapun unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian menurut Moeljatno ialah:

“Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.³⁷

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini;

1. Teori kontrektasi (*contrectatie theorie*), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.
2. Teori ablasi (*ablatie theorie*), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
3. Teori aprehensi (*apprehensie theorie*), berdasarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” itu diisyaratkan bahwa pelaku

³⁷ Moeljatno, *Op.Cit*, 2008, h 69

harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.

Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan diatas maka jelas kita ketahui bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan.

3. Jenis-Jenis Pencurian

Jenis-jenis pencurian menurut KUHP terdiri dari 5 yaitu:

1) Pencurian Biasa

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

2) Pencurian Pemberatan

Pasal 363 KUHP menentukan bahwa:

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- a) Pencurian ternak;
- b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang;

- c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- b. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir c disertai dengan salah satu hal dalam butir d dan e, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pencurian dalam pasal ini dinamakan “pencurian dengan pemberatan” atau “pencurian dengan kualifikasi” dan diancam dengan hukuman yang lebih berat.³⁸

3) Pencurian Ringan

Pasal 364 KUHP menentukan bahwa:

"Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah".

³⁸ *Ibid*, h.129-130

4) Pencurian disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan Pasal 365

menentukan bahwa:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan

mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.³⁹

5) Pencurian di lingkungan keluarga Pasal 367 KUHP menentukan bahwa:

1. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
2. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
3. Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

³⁹ *Ibid*

C. Tinjauan Umum Vonis Hakim

1. Pengertian Vonis Hakim

Vonis hakim adalah hasil dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang sebelumnya oleh hakim yang berbentuk tertulis ataupun lisan.⁴⁰ Vonis hakim adalah suatu putusan yang ditetapkan oleh Hakim setelah dilakukannya prosedur hukum acara pidana yang memuat amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.⁴¹

Vonis hakim menurut Pasal 1 ayat 11 KUHP, putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum.⁴² Vonis hakim dalam perkara pidana merupakan putusan hakim yang dikenal dengan sebutan putusan majelis hakim pada tingkat pertama atau putusan tingkat hakim pengadilan negeri. Pada tingkat pertama yang artinya terdakwa masih mempunyai peluang untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya apabila terdakwa menyatakan tidak diterima atas putusan tersebut.⁴³ Pengambilan putusan dilakukan apabila pemeriksaan sidang dinyatakan telah selesai yang dimana telah diatur dalam Pasal 182 KUHP ayat 1, tahapan proses persidangan selanjutnya ialah penuntutan, pembelaan, dan jawaban.

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Mandar Maju. Bandung, 2007, h 69

⁴¹ *Ibid*, h 71

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴³ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h 203

Setelah proses tersebut telah berakhir, tibalah hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan persidangan dinyatakan telah ditutup. Pada pernyataan hakim ketua itulah yang mengantarkan pada tahap musyawarah hakim untuk mencapai mufakat dalam menyusun putusan pengadilan.

Putusan hakim dapat di kelompokkan menjadi 2 jenis yaitu:

a) Putusan Akhir

Putusan hakim ini terjadi pada saat hakim telah memeriksa terdakwa sampai pada pemeriksaan pokok perkara selesai diperiksa. Dalam pemeriksaan pokok perkara sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses yaitu pada saat sidang telah dinyatakan “dibuka” dan “terbuka” umum, pemeriksaan identitas terdakwa dan memberikan peringatan agar mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, pembacaan surat dakwaan, eksepsi terdakwa dan/atau penasehat hukum dan pendapat penuntut umum, putusan sela, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana, pembelaan/pledoi, replik, duplik, pernyataan pemeriksaan “ditutup”, musyawarah hakim, dan pembacaan putusan pada sidang yang terbuka untuk umum. Dilanjutkan dengan penandatanganan hakim dan panitera setelah adanya pengucapan putusan oleh hakim.⁴⁴

b) Putusan yang merupakan bukan putusan akhir

Pada putusan ini dapat berupa putusan sela, yang mengacu pada ketentuan Pasal 148 KUHAP dan 156 ayat 1 KUHAP dalam hal pelimpahan

⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

perkara apabila terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum. Jenis putusan ini dapat berupa penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara.⁴⁵ Atau adanya suatu putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, hal tersebut ditegaskan di dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP dan Pasal 143 ayat 3 KUHAP maupun adanya putusan yang menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena materi perkara tersebut telah kadaluarsa, telah *nebis in idem*, atau materi perkara tersebut merupakan perkara perdata.⁴⁶

2. Bentuk Putusan

a. Putusan bebas (*vrijspraak*)

Menurut Pasal 191 ayat 1 KUHAP putusan bebas dilakukan apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Berikut terdapat beberapa syarat seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan bebas:

Berikut terdapat beberapa syarat seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan bebas:

- 1) Kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah

⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Terdapat tiga unsur pada syarat yang pertama ini yaitu adanya suatu kesalahan, kesalahan tersebut tidak terbukti, dan yang terakhir ialah pembuktian dari kesalahan tersebut terbukti secara sah tidak memenuhi unsur-unsur dalam pembuktian.⁴⁷

Menurut M. Yahya Harahap, Pasal 191 ayat 1 KUHP dapat diperluas maknanya dengan syarat-syarat putusan bebas yang dapat dikaitkan dengan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHP.⁴⁸ Hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pidana adalah adanya alasan pembedah dan pemaaf. Alasan pemaaf dan pembedah dalam hukum pidana ialah:

- a) Karena adanya gangguan pada kejiwaan terdakwa yang disebabkan oleh penyakit (Pasal 44 KUHP);
- b) Terdakwa belum cukup umur (Pasal 45 KUHP);
- c) Adanya pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik daya paksa fisik maupun batin (Pasal 48 KUHP);
- d) Pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP);
- e) Melakukan perbuatan karena perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP).⁴⁹

⁴⁷ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, h. 182

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 349

⁴⁹ *Ibid*, h. 350

Menurut Andi Hamzah antara alasan pembeda dan pemaaf memiliki konsekuensi yang berbeda, alasan pembeda meniadakan unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan sehingga harus diputus bebas sedangkan pada alasan pemaaf meniadakan kesalahan sehingga putusannya adalah lepas dari segala tuntutan hukum.⁵⁰ Kedua pendapat dari para sarjana yang telah dijelaskan diatas mendasarkan pada sumber yang sama yakni alasan peniadaan pidana yang sebagaimana diatur dalam Bab III Buku I KUHP. Peniadaan pidana dapat terjadi karena unsur melawan hukum pada perbuatan terdakwa tidak terbukti, dan memang tidak ada.

Kemudian apabila melihat rumusan dalam pasal 191 ayat 1 KUHP yang menyatakan apabila unsur kesalahan tidak terbukti maka tidak ada unsur kesalahan pada terdakwa. Kesalahan menurut Utrecht dapat diartikan dalam 3 hal yaitu: kemampuan bertanggungjawab dari seorang terdakwa, hubungan batin antara perbuatan dengan terdakwa dan tidak adanya alasan penghapusan pidana.⁵¹

Unsur selanjutnya berkaitan dengan tidak terbuktinya perbuatan terdakwa secara sah dan menyakinkan yang artinya bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur syarat sah pembuktian yang

144 ⁵⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h

⁵¹ Tolib Effendi, *Op.Cit*, 2014, h 184

dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu seseorang dapat dibuktikan kesalahannya memerlukan sekurang-kurang 2 alat bukti yang sah.

Dalam Pasal 183 KUHAP mengandung 2 asas sekaligus yakni:

a) Asas pembuktian

Menurut Undang-Undang prinsip hukum pembuktian disamping adanya kesalahan terdakwa harus juga diikuti oleh keyakinan hakim atas kebenaran kesalahan terdakwa.

b) Asas batas minimum pembuktian

Batas minimum pembuktian dibutuhkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah.⁵²

Yang kemudian apabila dihubungkan dengan Pasal 191 ayat 1 KUHAP, putusan bebas pada umumnya berdasarkan atas penilaian serta pendapat hakim itu sendiri berdasarkan kesalahan terdakwa yang sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang dihadirkan di persidangan sama sekali tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Secara nyata hakim menilai pembuktian atas kesalahan terdakwa tidak memenuhi batas minimum pembuktian.

2) Kesalahan terdakwa tidak meyakinkan

Bahwa pada saat pembuktian, hakim tidak menemukan adanya kekuatan dalam pembuktian. Terdakwa tidak memenuhi sekurang-

⁵² M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, h 348

kurangnya 2 alat bukti yang sah sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti kesalahannya dan perbuatan terdakwa bukan suatu bentuk tindak pidana maka terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Terdapat syarat-syarat pada putusan lepas dari segala hukum yang terdiri dari:

- 1) Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara sah tidak memenuhi rumusan Pasal 184 KUHP.
- 2) Perbuatan terdakwa bukan suatu tindak pidana

Walaupun telah terbukti perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam rumusan Pasal 184 KUHP, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana melainkan perbuatan tersebut merupakan suatu perkara perdata sehingga terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

c. Putusan Pemidanaan

Diatur pada Pasal 193 ayat 1 KUHP yang menjelaskan bahwa pemidanaan didasarkan pada penilaian hakim yang berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan atas dirinya yang kemudian dilakukan penjatuhan hukuman pidana, atau apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan sistem pembuktian yang diatur pada Pasal 184 KUHAP ataupun setidaknya telah memenuhi batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.

Undang-undang memberikan kebebasan terhadap hakim untuk menjatuhkan pidana dengan hukuman minimum atau maksimum yang berdasarkan pada pasal pidana yang dilanggarnya, hal tersebut juga dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Januari 1983 No. 553 K/Pid/1982 yang menegaskan bahwa hukuman merupakan suatu wewenang *judex factie* pengadilan Negeri dan pengadilan tinggi.

3. Asas-Asas Putusan Hakim

Putusan pengadilan merupakan akhir dari proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh majelis hakim, putusan pengadilan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang, perlu dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan putusan pada uraian ini adalah putusan *judex factie* tingkat pertama dan bukan putusan tingkat banding atau kasasi, karena putusan yang berkaitan dengan teknik pemeriksaan perkara hanyalah putusan tingkat pertama. Putusan tingkat banding meskipun termasuk *judex factie* tetapi pemeriksaan ditingkat banding hanyalah bersifat koreksi terhadap jalannya pemeriksaan perkara ditingkat pertama, yaitu hukum acara pidana dijalankan secara benar dalam proses persidangan, dan apakah telah menerapkan hukum acara yang benar. Adapun putusan kasasi hanyalah berupa koreksi terhadap penerapan hukum sudah tepat dan benar, apakah tidak melampaui wewenang yang ditentukan dalam Undang-undang.

- 1) Harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan secara jelas dan tidak terperinci, memuat Pasal-pasal dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili, (Pasal 50 dan 53 UU No, 48 Tahun 2009);
- 2) Asas wajib mengadili seluruh bagian dakwaan;
- 3) Asas tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan.

Dalam Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 2. ayat (1) Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". ayat (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. ayat (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan Undang-undang. ayat (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 5 ayat (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Esensi putusan yang didasarkan pada kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah penegakan hukum untuk tujuan keadilan. Dalam realitasnya satu perkara diproses dan diadili menurut peraturan perundang-undangan. Jarang sekali disertai pertimbangan sosiologis, filosofis atau pertimbangan moral justice. Padahal putusan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, mengapa putusan tentang pencurian tiga biji kakao dan pencurian 6 piring ditentang banyak orang, karena mereka menilai tidak ada rasa keadilan dalam masyarakat. Disebabkan dalam pertimbangan hakim tidak menggunakan moral justice bahwa pencurian itu sekecil apapun tetap melanggar Undang-undang.

4. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.⁵³ Memang pada hakekatnya dari seorang hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim harus memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Kedudukan sebagai pemberi keadilan itu sangat mulia, sebab dapat dikatakan bahwa kedudukan itu hanyalah setingkat di bawah Tuhan Yang Maha Esa Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa hakim itu bertanggung jawab langsung kepadanya. Disamping itu hakim juga mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Tugas dan wewenang hakim adalah mengadili suatu perkara yang bersifat final. Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana hakim memiliki beberapa pertimbangan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana adalah harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus

⁵³ Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

membuat keputusan, keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁴

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.dikemukakan oleh Lilik Mulyadi “Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani”.⁵⁵

Mengacu pada tujuan ppidanaan dalam pasal yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan pidana, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

⁵⁴ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, h 16.

⁵⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h 193-194

- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.⁵⁶

Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Karena dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah. Apabila kasus posisi suatu perkara tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hakim dalam proses dan penentuan putusan-putusannya tidak dapat mewujudkan suatu putusan yang berkeadilan mengingat tidak mudah diperoleh kebenaran materiil sebagai tuntutan utama dalam sistem peradilan pidana. Karena itu, adanya kejelasan hubungan hukum dan fakta yang relevan, yang mendukung dakwaan mengisyaratkan bahwa suatu putusan harus bermuatan logis, sehingga dapat dipahami dan ditangani oleh publik yang berkepentingan terhadap keadilan hukum.

John Rawls menegaskan bahwa “keadilan hukum timbul manakala didasarkan kepada peran lembaga-lembaga hukum dalam memproses suatu keadilan formil (*institutions and formal justice*), adanya kesamaan bagi setiap orang yang berkesesuaian dengan adanya kebebasan dasar orang lain (*each person is to have an equal rights to the most extensive base liberty compatible with a similar liberty of others*), dan adanya kesamaan derajat dalam kesamaan peluang dan kesempatan untuk memperoleh keadilan prosedural (*fair equality of opportunity and pure procedural justice*). Dengan tidak mematuhi asas kewenangan yurisdiksi memang

⁵⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h 91

bersifat relatif, sehingga hakim-hakim di pengadilan negeri tampaknya tidak selalu berpengaruh oleh keadaan tersebut termasuk pada beberapa kasus di atas.⁵⁷

Sistematika dan isi putusan hakim telah diatur pada Pasal 197 KUHAP, apabila putusan tersebut tidak memenuhi rumusan pada Pasal 197 KUHAP maka putusan tersebut dapat batal demi hukum. Suatu putusan yang batal demi hukum harus mengembalikan semua hal dan keadaan pada keadaan semula yang dimana terdakwa seolah-olah tidak pernah diperiksa dan tidak melakukan tindak pidana.

D. Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam

Pencurian asal kata dari *saraqa yasriqu-saraqan, wa sariqan wa sariqatan, wa sariqatan wa sirqatan*, yang berarti mengambil secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Ulama mengkategorikan pencurian kepada dua macam yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir* adalah pencurian yang terpenuhi syarat-syarat pelaksanaan hukuman *had*. Potong tangan adalah hukuman yang sangat asasi dalam pencurian. Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP dengan ancaman hukuman tergantung dari jenis tindak pidana yang dilakukan.

Hukum potong tangan didasarkan atas penyelidikan mental dan kejiwaan manusia. Oleh karena itu, hukuman tersebut adalah hukuman yang sesuai dengan perseorangan maupun masyarakat. Oleh karena itu hukum potong tangan merupakan

⁵⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, London, Oxford, University Press, 1971, h. 114

hukuman yang paling baik, sebab bisa mengurangi *jarimah* dan bisa menjamin ketentuan masyarakat. pelaku pencurian tidak dihukum potong tangan, melainkan dipenjara atau didenda. Sedangkan pencurian dalam islam merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan potong tangan. Oleh karenanya tidak hapus dengan adanya pemaafan, baik dari korban maupun dari penguasa. Hukuman ini tidak boleh diganti dengan hukuman lain atau yang lebih ringan dari padanya. Allah berfirman didalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكَوَلًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Asbab Al-Nuzul turunnya ayat ini disebutkan dalam sebuah peristiwa pencurian pada masa Nabi SAW. Seorang laki-laki mencuri sekarung gandum milik tetangganya, mengambil dan menyimpannya dirumah seseorang. Karena karung itu sobek, maka ia dapat dilacak. Sementara itu sipemilik mengadu kepada Nabi SAW tentang hal ini bahwa ia mencurigai tetangganya yang ternyata benar.

Ada perbedaan pendapat dari mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'e, dan Mazhab Hambali tentang batas minimal harta yang dicuri. Yaitu:

- a) Mazhab Hanafi. Nisab harta dalam had pencurian adalah satu dinar atau sepuluh dirham baik murni atau tidak atau senilai salah satunya. Dikatakan juga untuk barang selain dari yang dua itu disamakan nilainya dengan nilai dirham


dan jika barang tersebut adalah emas maka di syaratkan merupakan barang yang beredar di masyarakat. Adapun dalil ulama Hanafiah dalam penentu nisab ini adalah “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umi Aiman, mereka berkata: Harga perisai ketika Rasulullah SAW memotong tangan pencurinya adalah sepuluh dirham.”

- b) Mazhab Maliki. Nisab harta curian adalah tiga dirham murni. Maka barangsiapa yang mencurinya atau mencuri barang yang senilai atau lebih dari tiga dirham murni maka dikenakan had. Adapun dalil ulama Malikiah sebagai berikut: “Diriwayatkan dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW memotong tangan yang mencuri perisai seharga tiga dirham.”Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Imam Malik bin Anas berkata : “Uthman bin Affan memotong tangan yang mencuri barang seharga tiga dirham dan ini merupakan pendapat paling kuat menurut hal ini.”
- c) Mazhab Syafi’ e. Nisaab dalam mencuri adalah seperempat dinar atau barang-barang lain yang senilai dengannya. Ulama Syafi’eyah berdalil dalam nisab ini dengansebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalan Azzuhri dari ‘Amrah dari Sitti ‘Aisah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : “Pencuri dipotong tangannya jika mencuri seperempat dinar dan selebihnya”. Demikian juga dengan hadis Imam Muslim yang diriwayatkanmelalui Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Amru bin Hamz dari ‘Amrah dari Siti’Aisah Rasulullah SAW telah bersabda: “Tidaklah dipotong tangan pencuri kecuali jika mencuri seperempat dinar atau lebih”.

d) Mazhab Hanbali. Tiga dirham dan seperempat dinar keduanya merupakan nisab dalam had mencuri dan barang siapa yang mencuri dan salah satu darinya atau yang senilai dengannya maka dikenakan had. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar dan juga hadis Siti 'Aisah. Disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Hadis 'Aisah bahwa Rasulullah SAW bersabda "Potonglah tangan pencuri (jika mencuri) seperempat dinar dan jangan pada yang kurang daripadanya".

Menurut al Syayid sabiq, bahwa syarat-syarat pencurian yang di vonis dengan potong tangan adalah sebagai berikut:

- a) Taklif (cakap hukum),
- b) Kehendak sendiri atau ikhtiar,
- c) Sesuatu yang di curi itu bukan barang Syubhat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Pencurian dengan Ancaman Kekerasan dalam Pandangan Hukum Pidana

Tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu *strabaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*). Perkataan “*feit*” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi.⁵⁸

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu

⁵⁸ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, 1997, h 181

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁵⁹

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

a) Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas.

b) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukandalam Pasal 53 ayat

(1) KUHP.

⁵⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, 1993, h.22

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.⁶⁰

Dengan demikian juga dapat disimpulkan apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/ merugikan orang lain.

Muladi dan Arief menyatakan bahwa perkembangan kriminalitas berhubungan erat dengan perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang sedang mengalami proses modernisasi.⁶¹ Oleh karena itu, mengutip Balakhrisnan, Muladi dan Arief mengatakan bahwa hukum pidana sedang berubah dan memang seharusnya memerlukan perubahan sesuai dengan perubahan masyarakat.⁶² Balakhrisnan melihat kewajaran perubahan pidana itu dilihat dari sudut berubahnya pandangan hidup moral dan kemasyarakatan sesuai dengan perubahan

⁶⁰ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, 2016, h. 50

⁶¹ Muladi and B.N. Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, 1992, h. 88

⁶² S. Balakhrisnan. *Reform of Criminal Law in India: Some Aspects*. Resource Material Series No. 6 UNAFEI, Tokyo, 1973, h. 44

masyarakat secara keseluruhan, maka ada lagi yang melihat kewajaran itu dari sudut penegakan hukum khususnya dari sudut mekanisme penanggulangan kejahatan.⁶³

Salah satu upaya menanggulangi kejahatan adalah melalui pemidanaan. Pemidanaan merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum, yang biasa diartikan juga dengan ‘pemberian pidana’ yang merupakan suatu proses kebijakan yang memang sengaja direncanakan. Tahapan terencana tersebut oleh Muladi dan Arief dijabarkan dalam tiga tahap, yaitu:

- 1) Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang,
- 2) Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang, dan
- 3) Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.⁶⁴

Dalam melakukan rekayasa perilaku masyarakat, yang dalam hal ini adalah mencegah dan merubah perilaku jahat menjadi baik, melibatkan dua sistem, yaitu sistem penegakan hukum dan sistem pemasyarakatan. Melihat ketiga tahapan tersebut di atas sebagai sebuah mekanisme, maka untuk mencapai efektifitas penegakan hukum dan penjeratan, perlu dilaksanakan sebagai satu kebulatan sistem yang integratif. Keberhasilan penegakan hukum tidak serta merta dapat menimbulkan efek jera pada pelaku kejahatan. Penjatuhan sanksi pidana yang tidak didukung oleh sistem pemasyarakatan yang baik, tidak akan menimbulkan dampak penjeratan pada pelaku kejahatan.

⁶³ *Ibid*, h. 89

⁶⁴ *Ibid*, h 91

Tahap pertama, disebutoleh Muladi dan Ariefsering dikatakan sebagai tahap pemberian pidana *in abstracto*, di sinilah proses kriminalisasi terhadap suatu perbuatan dilakukan dan penetapan ancaman hukuman ditetapkan.⁶⁵ Tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam gambaran yang luas, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Ketika pelanggaran belum terjadi, ancaman yang sudah ditetapkan dalam undang-undang ditujukan untuk mencegah dengan cara memberi rasa takut masyarakat terhadap eksistensi hukuman. Sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut sebagai tahap pemberian pidana *in concreto*. Tahap kedua merupakan tahapan mulai dari penyelidikan sampai dengan penjatuhan pidana dan eksekusi.⁶⁶

Melakukan kejahatan pencurian sudah termasuk dalam perbuatan yang dicela oleh undang-undang, dalam melakukan tindakan ini pelaku memiliki kesempatan untuk memperlancar atau mempermudah perbuatannya atau berupaya supaya tidak tertangkap dengan menambahkan unsur kekerasan. Dalam hal ini derajat pencelaannya lebih berat, dapat dilihat dari ancaman pidana yang dirancang oleh pembentuk undang-undang.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif.

Unsur obyektif dapat berupa, unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“.

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terpenuhinya semua unsur dari pencurian tersebut. Adapun unsur-unsur dari pencurian, yaitu:

- 1) Objektif

- a. Unsur Perbuatan Mengambil (*wegnemen*)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.⁶⁷ Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

⁶⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, 2002, h. 115-116

b. Unsur Benda

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.⁶⁸

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPperdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

c. Unsur Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam

⁶⁸ *Ibid*

kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

2) Subjektif

a. Maksud Untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.⁶⁹

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu

⁶⁹ *Ibid*, h. 117-118

kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

b. Melawan Hukum

Adapun unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian menurut Moeljatno ialah:

“Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.⁷⁰

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini;

- a) Teori kontrektasi (*contrectatie theorie*), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.

⁷⁰ Moeljatno, *Op.Cit*, 2008, h 69

- b) Teori ablasi (*ablatie theorie*), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
- c) Teori aprehensi (*apprehensie theorie*), berdasarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.

Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan di atas maka jelas kita ketahui bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan.

Pengaturan tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur dalam KUHPidana terdapat dalam Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Batasan pengertian tentang pencurian diatur dalam Pasal 362, tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363, tentang pencurian ringan diatur dalam Pasal 364, tentang pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365, dan Pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Salah satu yang memberatkan pelaku tindak pidana adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan.

Jenis-jenis pencurian menurut KUHP terdiri dari 5 yaitu:

1) Pencurian Biasa

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

2) Pencurian Pemberatan

Pasal 363 KUHP menentukan bahwa:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - a) Pencurian ternak;
 - b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang;
 - c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- b. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir c disertai dengan salah satu hal dalam butir d dan e, maka diancam dengan pidana penjara

paling lama sembilan tahun. Pencurian dalam pasal ini dinamakan “pencurian dengan pemberatan” atau “pencurian dengan kualifikasi” dan diancam dengan hukuman yang lebih berat.⁷¹

3) Pencurian Ringan

Pasal 364 KUHP menentukan bahwa:

"Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah".

4) Pencurian disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan Pasal 365 menentukan bahwa:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

⁷¹ *Ibid*, h.129-130

- b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.⁷²

Ketentuan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana di atas, dinamakan pencurian dengan kekerasan (kekerasan yang dimaksud di sini didasarkan pada Pasal 89 KUHPidana), misalnya termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup dan menguncinya dalam kamar, dan lain-lain. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang bukan kepada barang atau harta benda korban, dapat dilakukan sebelumnya secara bersama-sama atau setelah pencurian itu selesai dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan

⁷² *Ibid*

jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah atau pekarangannya, tidak termasuk delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana ini, sebab kekerasan merusak itu tidak dikenakan kepada orang melainkan pada benda-benda atau barang.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang disebutkan dalam Pasal 365 KUHPidana yang mana harus dipenuhi misalnya pada ayat (1) “diikuti dengan kekerasan untuk memudahkan pencurian”, ayat (2) ke-1 “pencurian itu dilakukan di malam hari”, ayat (2) ke-2 “pencurian itu dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih”, ayat (2) ke-3 “dengan cara membongkar atau memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu”, ayat (2) ke-4 “pencurian yang menyebabkan ada orang lain luka berat”, ayat (3) “menyebabkan kematian”, ayat (4) “menyebabkan ada orang lain luka berat atau mati yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”.

Menurut Mahmud Mulyadi mengatakan bahwa pencurian dengan kekerasan sama saja dengan perampokan. Tampaknya beliau menegaskan hal itu dalam bukunya yang berjudul “*Criminal Policy*” terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, yang objek kekerasan itu adalah orang, bukan benda-benda atau barang milik korban.⁷³

Kajian terhadap ketentuan Pasal 365 ayat (2) KUHPidana adalah pencurian yang diperberat. Maksudnya ancaman hukuman menurut ayat ini ditambah sebagai

⁷³ Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara, 2016, h. 28.

pemberatan terhadap delik pencurian yang dilakukannya. Kategori pemberatan dimaksud adalah:

- 1) Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- 2) Jika Pencurian itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
- 3) Jika pencuri itu masuk dengan cara membongkar atau memanjat atau dengan cara memalsukan kunci, memalsukan surat perintah atau menggunakan jabatan palsu; dan
- 4) Jika perbuatan pencurian itu menyebabkan ada orang mendapat luka berat.

Apabila kategori di atas terjadi ketika pencurian itu dilakukan, baik salah satu, dua unsur atau lebih, maka dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diperberat dan ancaman sanksinya adalah selama-lamanya (maksimal) 12 (dua belas) tahun penjara. Jika dikaji lebih dalam ketentuan ayat ini rasional sekali diperberat sebab di saat orang sebagai korban pencurian dalam keadaan istirahat di malam hari kurang memungkinkan korban tersebut meminta tolong atau di tempat-tempat umum bisaberakibat efek secara psikologis terhadap orang lain yang melihatnya misalnya ada orang lain yang mengalami trauma. Begitu jugajika pelakunya membongkar, atau secara bersama-sama, atau karena kepalsuan, rasional sekali dalam kategori sebagai pemberatan pada pelaku (pencuri).

Apabila dibandingkan Pasal 365 ayat (2) KUHPidana ini dengan Pasal 363 KUH Pidana pada prinsipnya ada perbedaan tipis sekali, jumlah sanksi yang

diancamkan berbeda, Pasal 363 KUH Pidana maksimal 7 (tujuh) tahun, Pasal 365 ayat (2) KUHPidana maksimal 12 (dua belas) tahun. Perlu diketahui bahwa delik dalam Pasal 363 KUHPidana adalah pencurian biasa, sedangkan delik dalam Pasal 365 ayat (2) KUHPidana adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan. Inilah yang membedakannya sehingga ancaman sanksinya juga berbeda satu sama lain.

Berbeda pula ancaman pidana terhadap delik pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban atau orang lain mati sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana sebagai pemberatan. Delik ini diancam dengan hukuman penjara selam-lamanya (maksimal) 15 (lima belas) tahun dijatuhkan kepada pelaku. Bahkan menurut ketentuan ini dapat dilakukan penjatuhan hukuman pencabutan hak-hak tertentu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 366 KUHPidana. Tampaknya dalam ketentuan ini dinyatakan secara eksplisit bahwa pelakunya adalah tunggal atau tidak lebih dari satu orang.

Sedangkan untuk jumlah pelaku pencurian dengan kekerasan yang terdiri lebih dari satu orang atau bersama-sama, maka pengenaan sanksi yang cocok untuk delik ini adalah Pasal 365 ayat (4) KUHPidana. Ancaman sanksi menurut ketentuan ini adalah hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, jika pencurian dengan kekerasan itu mengakibatkan ada orang luka berat⁷⁴ atau mati yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau secara bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut. Kematian yang dimaksud dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana adalah kematian yang tidak disengaja oleh si pelaku. Apabila kematian itu disengaja

⁷⁴ Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

oleh si pelaku maka pelaku dapat dikenakan ketentuan Pasal 339 KUHPidana⁷⁵ tentang pembunuhan biasa. Hukuman yang menyebabkan orang mati diperberat ancamannya jika perbuatan pencurian itu disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dan dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama. Hukuman yang diperberat itu dikenakan Pasal 365 ayat (4) KUHPidana yakni ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman sementara maksimal 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 365 ayat (4) KUHPidana berbeda dengan pemerasan dalam Pasal 368 KUHPidana. Jika karena kekerasan atau ancaman kekerasan itu si pemilik barang menyerah, lalu memberikan barangnya kepada orang yang mengancamnya, maka hal ini masuk dalam kategori pemerasan (Pasal 368 KUHPidana). Tetapi, apabila si pemilik barang itu dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan tetap tidak menyerah dan kemudian pencuri mengambil barang milik orang tersebut, maka hal ini masuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan bukan merupakan gabungan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan, sehingga pencurian ini berkualifikasi adanya

⁷⁵ Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pemberatan atau dengan kata lain, pencurian sebagai kualifikasi ditambah kualifikasi lain.⁷⁶

Perihal "pencurian dengan pemberatan" (*gequalificeerde diefstal*) atau "pencurian yang berkualitas" adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP sebagai bentuk kualitas pokoknya, ditambah kualitas lain yang bersifat pemberatan, yang di dalamnya terdapat unsur-unsur dari pemberatan itu, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian sebagai bentuk pokoknya. Syarat pencurian disertai kekerasan atau ancaman kekerasan ini, kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus pada orang, yang dapat dilakukan sebelum pencurian, atau setelahnya pencurian itu dilakukan, dapat dilakukan secara bersamaan dengan pencurian itu, dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau ketika setelah pencurian, dengan maksud memberikan kesempatan bagi pencuri untuk melarikan diri serta menjamin pemilikan atas barang hasil curian. Pengertian ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya, contohnya diancam dengan senjata tajam atau senjata api. Pencurian disertai kekerasan atau ancaman kekerasan ini diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP. Yang perlu dibuktikan pada delik ini ialah bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimanakah yang dilakukan oleh pelaku.

⁷⁶ Ahmad Sobari, *Studi Mengenai Penerapan Hukum dalam Pencurian Disertai Kekerasan Pasal 365 ayat 2 KUHP*, Laporan Penelitian, FH Universitas Nasional, 2021, h 18

B. Vonis Hakim dalam Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN.Tim Telah Sesuai dengan Fakta Terjadinya Kejahatan

Putusan hakim menurut Pasal 1 ayat 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum. Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan hakim yang dikenal dengan sebutan putusan majelis hakim pada tingkat pertama atau putusan tingkat hakim pengadilan negeri. Pada tingkat pertama yang artinya terdakwa masih mempunyai peluang untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya apabila terdakwa menyatakan tidak diterima atas putusan tersebut.⁷⁷ Pengambilan putusan dilakukan apabila pemeriksaan sidang dinyatakan telah selesai yang dimana telah diatur dalam Pasal 182 KUHP ayat 1, tahapan proses persidangan selanjutnya ialah penuntutan, pembelaan, dan jawaban. Setelah proses tersebut telah berakhir, tibalah hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan persidangan dinyatakan telah ditutup. Pada pernyataan hakim ketua itu lah yang mengantarkan pada tahap musyawarah hakim untuk mencapai mufakat dalam menyusun putusan pengadilan.

Putusan pengadilan merupakan akhir dari proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh majelis hakim, putusan pengadilan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang, perlu dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan putusan pada uraian ini adalah putusan *judex factie* tingkat pertama dan bukan putusan tingkat banding atau kasasi, karena putusan yang

⁷⁷ Hartono, *Op.Cit*, 2010, h 203

berkaitan dengan teknik pemeriksaan perkara hanyalah putusan tingkat pertama. Putusan tingkat banding meskipun termasuk *judex factie* tetapi pemeriksaan ditingkat banding hanyalah bersifat koreksi terhadap jalannya pemeriksaan perkara ditingkat pertama, yaitu hukum acara pidana dijalankan secara benar dalam proses persidangan, dan apakah telah menerapkan hukum acara yang benar. Adapun putusan kasasi hanyalah berupa koreksi terhadap penerapan hukum sudah tepat dan benar, apakah tidak melampaui wewenang yang ditentukan dalam Undang-undang.

- 1) Harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan secara jelas dan tidak terperinci, memuat Pasal-pasal dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili, (Pasal 50 dan 53 UU No, 48 Tahun 2009);
- 2) Asas wajib mengadili seluruh bagian dakwaan;
- 3) Asas tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan.

Dalam Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 2. ayat (1) Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". ayat (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. ayat (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan Undang-undang. ayat (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 5 ayat (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷⁸

Esensi putusan yang didasarkan pada kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah penegakan hukum untuk tujuan keadilan. Dalam realitasnya satu perkara diproses dan diadili menurut peraturan perundang-undangan.

⁷⁸ Pasal 2 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Jarang sekali disertai pertimbangan sosiologis, filosofis atau pertimbangan moral *justice*. Padahal putusan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, mengapa putusan tentang pencurian tiga biji kakao dan pencurian 6 piring ditentang banyak orang, karena mereka menilai tidak ada rasa keadilan dalam masyarakat. Disebabkan dalam pertimbangan hakim tidak menggunakan moral *justice* bahwa pencurian itu sekecil apapun tetap melanggar Undang-undang.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.⁷⁹ Memang pada hakekatnya dari seorang hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim harus memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Kedudukan sebagai pemberi keadilan itu sangat mulia, sebab dapat dikatakan bahwa kedudukan itu hanyalah setingkat di bawah Tuhan Yang Maha Esa Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa hakim itu bertanggung jawab langsung kepadanya. Disamping itu hakim juga mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Tugas dan wewenang hakim adalah mengadili suatu perkara yang bersifat final. Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana hakim memiliki beberapa pertimbangan. Dasar pertimbangan hakim dalam

⁷⁹ Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

memutuskan perkara tindak pidana adalah harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan, keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.⁸⁰

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim.⁸¹

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi:

⁸⁰ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Op.Cit*, 2013, h 16.

⁸¹ Hasil Wawancara Dengan MKF, Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, Pada Tanggal 9 Juni 2022

"Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan".⁸²

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian, juga harus mempertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Apabila terdakwa memiliki latar belakang sebagai orang miskin hingga dirinya terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan, tetapi apabila terdakwa melakukan pencurian sebagai mata pencaharian atau mencuri agar bisa mendapatkan uang untuk melakukan hal-hal negatif seperti mabuk-mabukan tentu hal ini akan dijadikan hakim sebagai alasan untuk memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhkannya. Apabila terdakwa saat melakukan pencurian disertai dengan ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian, hakim dapat memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhkannya.

Dalam hal ini, penulis mengangkat perkara tindak pidana pencurian dengan menitikberatkan pada fakta hukum di persidangan dengan hasil amar putusan oleh Majelis Hakim pada Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tim yang mana penulis sajikan dengan serangkaian tahapan pada persidangan putusan tersebut.

1. Kronologi Kasus

Bahwa yang bernama ANNESETUS HAUSUMOHI selanjutnya disebut Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 03.00

⁸² Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di jalan gorong-gorong Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa dan saksi NICOLAUS BURDAM (Berkas perkara terpisah) pergi ke penjual minuman yang berada di gorong-gorong Timika, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi NICOLAUS BURDAM (Berkas perkara terpisah) berada di toko minuman, saksi NICOLAUS BURDAM (Berkas perkara terpisah) mengatakan “ANIS ADA DUA ORANG PACARAN ITU” saya jawab “MANA DORANG” lalu Terdakwa bilang “WOI BIKIN APA ITU” setelah itu Terdakwa dengan saksi NICOLAUS BURDAM (Berkas perkara terpisah) tidak jadi membeli minuman dan mendekati saksi ZAKI MUBARAK, saksi MUHAMMAD SAFIQ NASUTION dan saksi ASTI IRIANTI yang ada di lorong masjid. Setelah tiba di depan lorong Terdakwa turun dan mendekati ketiga orang tersebut sambil memegang pisau, lalu saksi ZAKI MUBARAK langsung mencabut kunci motor dari motor Mio M3 miliknya dan kemudian saksi ZAKI MUBARAK, saksi MUHAMMAD SAFIQ NASUTION dan

saksi ASTI IRIANTI lari ke arah gereja. Melihat motor Mio M3 yang ditinggali tersebut Terdakwa dan saksi NICOLAUS BURDAM (Berkas perkara terpisah) membawa motor Mio M3 tersebut dengan cara Terdakwa naik ke motor Mio M3 korban dan saksi NICOLAUS BURDAM (Berkas perkara terpisah) mendorong motor dari belakang dan dibawa ke rumah Terdakwa. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana pada dakwaan primair.⁸³

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menyatakan Terdakwa ANNESETUS HAUSUMOHI terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dakwaan primair Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANNESETUS HAUSUMOHI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.⁸⁴

3. Pertimbangan Majelis Hakim

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

⁸³ Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tim

⁸⁴ Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tim

dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1) Unsur “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan seseorang yang bernama Anesetus Hausumohoi alias Anes yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan masing-masing Terdakwa dan ternyata atas pernyataan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi. Sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi.

- 2) Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud “Barang” dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.

Fakta hukum dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 03.00 WIT di jalan gorong-gorong Timika Terdakwa dan saksi NICOLAUS BURDAM (Berkas perkara terpisah) mengambil motor milik saksi ZAKI MUBARAK, awalnya ketika Terdakwa berjalan-jalan dengan saksi NICOLAUS BURDAM (Berkas perkara terpisah) dan Terdakwa dan NICOLAUS BURDAM (Berkas perkara terpisah) melihat saksi ZAKI MUBARAK, saksi MUHAMMAD SAFIQ NASUTION dan saksi ASTI IRIANTI dan Terdakwa serta saksi NICOLAUS BURDAM (Berkas perkara terpisah) menghampiri ketiga saksi dan berteriak “WOI BIKIN APA ITU” setelah mendengar saksi NICOLAUS BURDAM (Berkas perkara terpisah) teriak kemudian saksi ZAKI MUBARAK, saksi MUHAMMAD SAFIQ NASUTION dan saksi ASTI IRIANTI

melarikan diri dan meninggalkan motor Mio M3. Ketika saksi ZAKI MUBARAK, saksi MUHAMMAD SAFIQ NASUTION dan saksi ASTI IRIANTI melarikan diri dan meninggalkan motor Mio M3, Terdakwa bersama saksi NICOLAUS BURDAM (Berkas perkara terpisah) mengambil motor Mio M3 tersebut dengan cara Terdakwa naik ke motor Mio M3 korban dan saksi NICOLAUS BURDAM (Berkas perkara terpisah) mendorong motor dari belakang dan dibawa kerumah Terdakwa. Terdakwa dan saksi NICOLAUS BURDAM (Berkas perkara terpisah) mengambil motor tanpa seizin pemilik motor Mio M3.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata benar Terdakwa bersama NICOLAUS BURDAM (Berkas perkara terpisah) telah mengambil barang milik saksi ZAKI MUBARAK yang bukan milik Terdakwa berupa 1 unit motor Mio M3 yang dimana motor tersebut sudah tentu memiliki nilai ekonomis bagi saksi ZAKI MUBARAK, dan perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas merugikan saksi ZAKI MUBARAK, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna.

3) Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Fakta hukum dalam persidangan pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 03.00 WIT di jalan gorong-gorong Timika Terdakwa dan saksi NICOLAUS BURDAM (Berkas perkara terpisah)

mengambil motor milik saksi ZAKI MUBARAK, awalnya ketika Terdakwa berjalan-jalan dengan saksi NICOLAUS BURDAM (Berkas perkara terpisah) dan Terdakwa dan NICOLAUS BURDAM (Berkas perkara terpisah) melihat saksi ZAKI MUBARAK, saksi MUHAMMAD SAFIQ NASUTION dan saksi ASTI IRIANTI dan Terdakwa serta saksi NICOLAUS BURDAM (Berkas perkara terpisah) menghampiri ketiga saksi dan berteriak “WOI BIKIN APA ITU” setelah mendengar saksi NICOLAUS BURDAM (Berkas perkara terpisah) teriak kemudian saksi ZAKI MUBARAK, saksi MUHAMMAD SAFIQ NASUTION dan saksi ASTI IRIANTI melarikan diri dan meninggalkan motor Mio M3. Ketika saksi ZAKI MUBARAK, saksi MUHAMMAD SAFIQ NASUTION dan saksi ASTI IRIANTI melarikan diri dan meninggalkan motor Mio M3, Terdakwa bersama saksi NICOLAUS BURDAM (Berkas perkara terpisah) mengambil motor Mio M3 tersebut dengan cara Terdakwa naik ke motor Mio M3 korban dan saksi NICOLAUS BURDAM (Berkas perkara terpisah) mendorong motor dari belakang dan dibawa kerumah Terdakwa. Terdakwa dan saksi NICOLAUS BURDAM (Berkas perkara terpisah) mengambil motor tanpa seizin pemilik motor Mio M3.

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan benar Terdakwa bersama NICOLAUS BURDAM (Berkas perkara

terpisah) telah mengambil barang milik saksi ZAKI MUBARAK oleh karena telah terdapat persekutuan antara Terdakwa bersama NICOLAUS BURDAM (Berkas perkara terpisah) untuk mengambil barang milik saksi ZAKI MUBARAK tersebut sehingga atas persekutuan Terdakwa bersama NICOLAUS BURDAM (Berkas perkara terpisah), maka dengan mudah Terdakwa mengambil motor Mio M3 milik saksi ZAKI MUBARAK dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.⁸⁵

4. Amar Putusan

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan diadili:

- 1) Menyatakan Terdakwa ANNESETUS HAUSUMOHI terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”** sebagaimana dalam dakwaan primair.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan

⁸⁵ Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tim

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.⁸⁶

Dalam analisa hakim pada Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tim, terdapat pertimbangan yang belum memenuhi keseluruhan yang berdasarkan pada fakta hukum yang terjadi. Hal tersebut dilihat dari cara Terdakwa melancarkan aksinya dengan membawa senjata tajam yang mana hal tersebut tidak disinggung dan disajikan pada barang bukti baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari analisa dari pertimbangan hakim. Dalam hal ini penulis memberikan sajian ilmiah secara yuridis maupun sosiologis dalam menyorot putusan pada perkara Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tim.

Hakim tidak menitikberatkan apa yang disertakan Terdakwa yaitu senjata tajam yang ditenteng (dibawa) untuk memberikan ancaman kekerasan yang sudah pasti senjata tajam dilibatkan untuk menghasilkan kekerasan dengan media benda tajam maupun belum dilaksanakan kekerasan tersebut dengan mengkorelasikan keberhasilan para korban yang menghindari indikasi kekerasan dengan benda tajam dengan cara melarikan diri. Hal tersebut bisa menghasilkan delik yang berbeda jikalau para korban tidak berhasil melarikan diri. Konsekuensi keberhasilan ancaman yang dilakukan dengan benda tajam tidak di sajikan secara analisa keilmuan hukum dan tidak disertakan Majelis Hakim pada perkara Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tim untuk dipertimbangkan untuk menghasilkan amar putusan.

⁸⁶ Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tim

Secara yuridis, Kepemilikan senjata tajam tanpa ijin diatur dalam Undang-Undang Darurat (selanjutnya disingkat Durt) No. 12 tahun 1951. Pengaturan tersebut dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata tajam dalam suatu kejahatan. Undang-Undang Durt No. 12 Tahun 1951 ini selain mengatur senjata api dan bahan peledak juga didalamnya mengatur tentang senjata tajam.⁸⁷

Pelarangan dalam penguasaan senjata tajam telah menjadi masalah klasik yang sudah sangat lama diterapkan mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan dari senjata tajam atau sejenisnya yang dapat mendorong niat atau keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana lain seperti tindak pidana kekerasan terhadap orang lain. Terdapat banyak tindak kriminal dalam bentuk kekerasan dengan menggunakan senjata tajam, baik untuk mempertahankan diri ataupun untuk menyerang orang lain, dimana niat jahat tersebut akan mudah timbul jika terdapat senjata tajam yang melekat di badan seseorang.⁸⁸

Di dalam undang-undang Durt No. 12 Tahun 1951, senjata tajam yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau mata pencaharian yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang boleh digunakan di kepentingan sehari-hari. Contoh petani yang membawa golok untuk mencangkul sawah, seorang ibu rumah tangga yang menggunakan pisau yang berjuluan untuk

⁸⁷ Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No.8 Tahun 1948

⁸⁸ Josias Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, h. 55

mencari nafkah anak istrinya di perbolehkan karena senjata tersebut dipergunakan untuk membantu pekerjaannya sebagai seorang petani, ibu rumah tangga atau pengrajin pisau tersebut begitupun untuk barang pusaka kuno merupakan suatu pengecualian dalam Undang-undang Drt. No.12 tahun 1951 diharuskan dalam mempergunakannya alat untuk membawanya telah mendapat izin dari kepolisian atau barang pusaka yang dibawa telah terdaftar ke kemendikbud sebagai barang pusaka yang sudah bersertifikat, dan di gunakan untuk kepentingan adat atau upacara adat. Senjata tajam di Indonesia merupakan suatu hal yang dipandang umum oleh masyarakat, namun membawa senjata tajam tidaklah selalu merupakan tindakan yang dibenarkan oleh hukum. Dalam Undang- Undang Drt. Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, seseorang membawa senjata tajam dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana apabila tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Dalam dakwaan Penuntut Umum pada Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tim yaitu dakwaan subsideritas yang mana dakwaan yang menjadi pedoman Majelis Hakim pada dakwaan primait yaitu pada Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana:

Pasal 363 KUHP menentukan bahwa:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Hal tersebut secara substansial Pasal yang dijerat sudah tepat secara yuridis. Namun secara sosiologis, fakta hukum yang terjadi belum memberikan kompleksitas tindakan yang dilakukan Terdakwa disajikan keseluruhan di hadapan persidangan. Perbuatan yang bisa dilakukan oleh siapa saja, dimana saja, dan kapan saja dengan

menenteng senjata tajam untuk mendekati korban demi melancarkan aksi yang tidak bisa diprediksi terhadap fungsional senjata tajam yang dipergunakan untuk menganiaya, mengancam untuk melancarkan pencurian, atau lebih krusial lagi untuk mencoba melakukan pembunuhan. Bukan hal yang sepele dengan tidak menyertakan barang bukti senjata tajam yang digunakan Terdakwa pada perkara Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tim. Beberapa poin yang penulis garis bawahi dalam menganalisa putusan hakim pada perkara Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tim:

1. Tidak cermatnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan *support material* dalam melancarkan aksi pencurian tersebut berupa pisau sebagai jenis senjata tajam yang dapat memberikan indikasi hasil delik yang lebih dari sebuah pencurian;
2. Walaupun alat bukti sudah memenuhi ketentuan yuridis minimal 2 alat bukti sebagai unsur pidana, namun pisau yang digunakan tidak disertakan yang bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pemberatan;
3. Pembiaran dan mengesampingkan alat pendukung tindak pidana pencurian berupa senjata tajam dihadapan hukum bisa menciptakan stigma yang sepele bagi masyarakat secara penggunaan senjata tajam untuk berniat melakukan kejahatan;
4. Dengan melihat dampak krusial terhadap putusan tersebut, substansi dari Pasal Pencurian dengan penggolongan jenisnya perlunya sebuah rekonstruksi hukum terhadap Pasal Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga sebuah rekosntruksi nilai dalam menghadapi problematika tersebut

secara filosofis untuk memberikan sebuah controlling dan efek jera terhadap indikasi kejahatan serupa maupun yang sudah terjadi terhadap kejahatan tersebut,.

Persamaan antara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan tindak pidana pemerasan, yaitu kedua-duanya melibatkan penggunaan kekerasan dan kedua-duanya menyangkut harta kekayaan. Perbedaan antara kedua tindak pidana tersebut lebih pada penekanan saja. Dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tindak pidana pokoknya adalah pencurian, yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHPidana. Penekanan tindak pidana ini adalah pada perbuatan mengambil suatu barang yang merupakan karakteristik pencurian. Dalam tindak pidana pemerasan, yang diletakkan dalam Buku II Bab XXIII: Pemerasan dan Pengancaman, penekanannya adalah bahwa penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ditujukan untuk melakukan pemerasan. Dengan demikian, pada akhirnya orang yang terhadapnya digunakan kekerasan atau ancaman kekerasan itu yang akan memberikan atau menyerahkan suatu barang atau sejumlah uang kepada si pelaku. Perbedaan tersebut hanya pada soal penekanan saja, sehingga pembentuk KUHPidana juga mengancamkan pidana maksimum yang sama untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dengan tindak pidana pemerasan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, yaitu kedua-duanya memiliki ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Hakim dalam memutus suatu perkara, Apabila rumusan pasal tindak pidana tidak mungkin ditentukan unsur-unsurnya, maka batas pengertian rumusan tersebut

diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Untuk itu dalam menentukan tindak pidana yang digunakan, selain unsur-unsur tindak pidana yang dilarang juga ditentukan kualifikasi hakikat dari tindak pidana tersebut. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukanlah sekedar hukum yang buruk. Disamping fungsi hukum, dalam konteks yang lebih luas, fungsi hukum untuk menyelesaikan sengketa, fungsi hukum sebagai kontrol sosial, fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial.⁸⁹ Sebagai *control social* dalam arti mengendalikan masyarakat agar tidak berbuat kejahatan dan sebagai perubahan social dalam arti merubah masyarakat yang semula abai dan semaunya dalam bertindak menjadi mengikuti aturan dan taat hukum (*law as a social engineering*).

Dalam perpektif konseptual, teori efek jera berakar pada pandangan Leibniz yang mana Wilayah Kebenaran Abadi haruslah digantikan dengan materi ketika kita hendak mencari sumber sesuatu. Wilayah ini memanglah merupakan penyebab ideal bagi kejahatan (seperti dahulu demikian) sebagaimana juga bagi kebaikan: namun, sebenarnya, sifat formal kejahatan tidak punya kausa efisien, karena ia tersusun atas tiadanya sesuatu (*privation*), seperti akan kita lihat, yaitu tersusun atas apa yang oleh kausa efisien tidak dibuat. Itulah sebabnya para filsuf Skolastik biasa menyebut penyebab kejahatan sebagai defisiensi”.⁹⁰


⁸⁹ Lee S, Weinberg, & Judith W. Weinberg, *Law and Society (An Interdisciplinary Introduction)*, University Press of America, New York, 1980, h. 205-261

⁹⁰ V. Damar, *Op. Cit.*, 2016, h 93.

Pendapat Leibniz diatas pada intinya mendefinisikan kejahatan sebagai tiadanya sesuatu yang disebabkan oleh adanya kekurangan karena kondisi saat ini belum mencerminkan kesempurnaan secara maksimal. Keberadaan defisiensi sebagai penyebab kejahatan dalam hal ini berlaku mutlak untuk semua golongan kejahatan. Mulai dari kejahatan metafisis, kejahatan fisik dan kejahatan moral. Hanya saja dalam kaitannya dengan konsepsi kejahatan moral sebagai kesalahan yang dilakukan oleh manusia atas dasar kehendaknya sendiri, menarik disimak penjelasan Vincentius Damar, John Cowburn merumuskannya demikian: “Kejahatan moral muncul ketika seseorang menyadari suatu kewajiban moral tetapi dengan sengaja bertindak melawannya.” Lebih jauh lagi, tindakan ini mengakibatkan penderitaan, baik itu berupa penderitaan manusia lain maupun penderitaan si pelaku yang diterima melalui hukuman atasnya. Uniknya, walaupun Leibniz menyatakan bahwa dosa (kejahatan moral) menyebabkan penderitaan (kejahatan fisik), disaat yang sama ia mengakui bahwa dosa iu sendiri mengandung kenikmatan. Itulah sebabnya, manusia dapat terus tertarik untuk melakukan kejahatan moral”.

Pemahaman mengenai karakteristik kejahatan moral tersebut pada dasarnya sejalan dengan konsepsi Bentham yang membagi kejahatan kedalam empat jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran pribadi, reflektif, semipublik dan publik dimana seperti layaknya perbuatan hukum secara umum, kejahatan itu juga dilaksanakan dengan berdasarkan pada dua unsur utama yang mengendalikan manusia: kesenangan dan penderitaan.

Secara teori efek jera Pandangan Leibniz dan Bentham tersebut pada intinya menunjukkan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Bukan hanya karena hukum menyatakan demikian, melainkan karena tindak pidana tersebut juga dianggap lebih tercela dari sudut pandang etis mengingat eksistensinya yang menunjukkan bahwa hukum ternyata belum mampu menjamin terselenggaranya tertib sosial yang berkeadilan di masyarakat. Oleh karena itu, hukum melalui negara dan organorgannya kemudian menjadi dituntut untuk dapat melindungi kesejahteraan, kehidupan, kebebasan, kekayaan dan kehormatan warga melalui penegakan hukum terhadap kejahatan dalam kapasitasnya sebagai ketidakadilan yang dianggap patut untuk dipidana. Sayangnya, penilaian terhadap ketidakadilan dari suatu tindak pidana seringkali tidak memiliki ukuran yang jelas.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya “Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“. Pengaturan tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur dalam KUHPidana terdapat dalam Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Batasan pengertian tentang pencurian diatur dalam Pasal 362, tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363, tentang pencurian ringan diatur dalam Pasal 364, tentang pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365, dan Pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Salah satu yang memberatkan pelaku tindak pidana adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan. Jenis-jenis pencurian menurut KUHP terdiri dari 5 yaitu pencurian biasa diatur dalam Pasal 362, Pencurian Pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, pencurian ringan pada Pasal 364 KUHP, pencurian disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan Pasal 365. Ketentuan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana di atas, dinamakan pencurian dengan kekerasan (kekerasan yang

dimaksud di sini didasarkan pada Pasal 89 KUHPidana), misalnya termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup dan menguncinya dalam kamar, dan lain-lain. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang bukan kepada barang atau harta benda korban, dapat dilakukan sebelumnya secara bersama-sama atau setelah pencurian itu selesai dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah atau pekarangannya, tidak termasuk delik yang diatur dalam Pasal 365 KUH Pidana ini, sebab kekerasan merusak itu tidak dikenakannya kepada orang melainkan pada benda-benda atau barang.

2. Dalam analisa hakim pada Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tim, terdapat pertimbangan yang belum memenuhi keseluruhan yang berdasarkan pada fakta hukum yang terjadi. Hal tersebut dilihat dari cara Terdakwa melancarkan aksinya dengan membawa senjata tajam yang mana hal tersebut tidak disinggung dan disajikan pada barang bukti baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari analisa dari pertimbangan hakim. Dalam hal ini penulis memberikan sajian ilmiah secara yuridis maupun sosiologis dalam menyorot putusan pada perkara Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tim. Hakim tidak menitikberatkan apa yang disertakan Terdakwa yaitu senjata tajam yang ditenteng (dibawa) untuk memberikan ancaman kekerasan yang sudah pasti

senjata tajam dilibatkan untuk menghasilkan kekerasan dengan media benda tajam maupun belum dilaksanakan kekerasan tersebut dengan mengkorelasikan keberhasilan para korban yang menghindari indikasi kekerasan dengan benda tajam dengan cara melarikan diri. Hal tersebut bisa menghasilkan delik yang berbeda jikalau para korban tidak berhasil melarikan diri. Konsekuensi keberhasilan ancaman yang dilakukan dengan benda tajam tidak di sajikan secara analisa keilmuan hukum dan tidak disertakan Majelis Hakim pada perkara Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tim untuk dipertimbangkan untuk menghasilkan amar putusan. Beberapa poin yang penulis garis bawahi dalam menganalisa putusan hakim pada perkara Nomor 134/Pid.B/2021/PN Tim tidak cermatnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan support material dalam melancarkan aksi pencurian tersebut berupa pisau sebagai jenis senjata tajam yang dapat memberikan indikasi hasil delik yang lebih dari sebuah pencurian, walaupun alat bukti sudah memenuhi ketentuan yuridis minimal 2 alat bukti sebagai unsur pidana, namun pisau yang digunakan tidak disertakan yang bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pemberatan, pembiaran dan mengesampingkan alat pendukung tindak pidana pencurian berupa senjata tajam dihadapan hukum bisa menciptakan stigma yang sepele bagi masyarakat secara penggunaan senjata tajam untuk berniat melakukan kejahatan, dengan melihat dampak krusial terhadap putusan tersebut, substansi dari Pasal Pencurian dengan penggolongan jenisnya perlunya sebuah rekonstruksi hukum terhadap Pasal Pencurian dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana dan juga sebuah rekonstruksi nilai dalam menghadapi problematika tersebut secara filosofis untuk memberikan sebuah controlling dan efek jera terhadap indikasi kejahatan serupa maupun yang sudah terjadi terhadap kejahatan tersebut.

B. Saran

1. KUHPidana memerlukan sebuah rekonstruksi hukum tindak pidana yang secara tegas dinamakan tindak pidana perampokan.
2. Pasal 365 KUHP dahulu dibuat oleh para ahli hukum pidana tidak untuk sia-sia, Pasal 365 ayat (2) dibuat karena adanya perbedaan unsur-unsur pemberatan yang lebih, sehingga mempunyai klasifikasi pemberatan yang berbeda dengan ayat (1) nya. Jaksa Penuntut Umum dan majelis hakim hendaknya faham dengan maksud pembedaan klasifikasi ini, sehingga dapat lebih cermat, dan teliti dalam membuat dakwaan dan menerapkan suatu pasal untuk mendakwa terdakwa.
3. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pencurian disertai dengan senjata tajam sekiranya tidak terlalu ringan dengan mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti bersalah dimaksudkan bukan saja sebagai pembalasan/efek jera terhadap orang tersebut, tetapi juga untuk mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pidana yaitu mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat. Hakim

diharapkan dapat melakukan penemuan hukum yang berdasarkan keadilan yang berguna di dalam kehidupan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993
- _____. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta. 1994
- _____, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas, 2005
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- _____, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta, 2014
- _____. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara, 2016
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, 2012
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra **Negara Kutawaringin**, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013
- Farid Zainal Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika. 2007
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- H.L.A.Hart, *Konsep Hukum* (M. Khozim, Penerjemah), Nusamedia, 2013
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London, Oxford, University Press, 1971

- _____, *A Theory of Justice*, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999
- Josias Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015
- Lee S, Weinberg, & Judith W. Weinberg, *Law and Society (An Interdisciplinary Introduction)*, University Press of America, New York, 1980
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Mandar Maju. Bandung, 2007
- _____, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta, 2008
- M.Sudrajat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung, Remadja Karya CV, 1986
- Muladi and B.N. Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, 1992
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada, 2012
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru, 1987
- S. Balakhrisanan. *Reform of Criminal Law in India: Some Aspects*. Resource Material Series No. 6 UNAFEI, Tokyo, 1973
- S. Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2006
- Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2011
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice*, Philosophy and Public Affairs, 2005
- T.J.Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Jakarta, Kencana, 2018
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No.8 Tahun 1948

C. Jurnal, Dokumen

Abdul Kholiq Nur and Gunarto, *Concept of Criminal Law on Corruption of Corporate Criminal Liability System Based on Justice Value*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 1, March 2021, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/14205/5388>

Ahmad Sobari, *Studi Mengenai Penerapan Hukum dalam Pencurian Disertai Kekerasan Pasal 365 ayat 2 KUHP*, Laporan Penelitian, FH Universitas Nasional, 2021

Rustanto and Sri Endah Wahyuningsih, *The Element Of State Financial Losses In Corruption Offenses In The Process Of Procuring Sugarcane Seeds (Case Study on Case No. 100 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.Smg)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 2, June 2019, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5416/5091>

Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono, and Achmad Sulchan, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8409/4067>

Supriyono, *Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068>